

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Proses pemberian bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Militer dan Pengaruh kepangkasan dalam proses pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan militer, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses Pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan militer dimulai saat tersangka dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, Penyidik berkewajiban memberitahukan kepada tersangka tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkara ini wajib didampingi oleh penasihat hukum demi kepentingan pembelaan. Pemberi bantuan hukum berasal dari Badan Pembinaan Hukum TNI di kesatuan terdakwa masing-masing, tersangka dapat mengajukan permohonan bantuan hukum dengan cara membuat surat permohonan bantuan hukum yang ditujukan kepada PAPER/ANKUM (perwira hukum), oleh PAPER/ANKUM surat permohonan tersebut diberikan kepada komandan kesatuan dari tersangka yang isinya mengenai permohonan tersangka untuk didampingi penasihat hukum, setelah disetujui oleh komandan dari tersangka maka tersangka membuat surat kuasa yang ditujukan ke PAPER/ANKUM (perwira hukum) untuk mendampingi tersangka dari mulai perkara tersebut masuk ke polisi militer sampai dengan beracara di pengadilan, maupun upaya hukum

dari banding, kasasi, sampai dengan peninjauan kembali. Tujuan penelitian tentang proses pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan militer karena, proses pemberian bantuan hukum di lingkungan militer berbeda dengan proses pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan-peradilan lain.

2. Pengaruh kepangkatan antara penasihat hukum lebih tinggi dari pada pangkat hakim di dalam proses pemberian bantuan hukum di Pengadilan Militer tidak ada. Sebagai contoh di persidangan kasus penyerangan LP cebongan Sleman Yogyakarta oleh anggota Kopassus Kandang Menjangan Surakarta, Bahwa pangkat penasihat hukum lebih tinggi dari pada Hakim tidak menjadi masalah dalam persidangan di pengadilan militer tersebut. karena tujuannya sama, yaitu sama-sama menggali dan menegakkan hukum supaya dapat menemukan hukum materilnya.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan Proses Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Militer dan Pengaruh Kepangkatan dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum Dilingkungan Pengadilan Militer II/11 Yogyakarta yaitu:

1. Lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga dapat menjalankan tugas sebagaimana fungsinya dengan baik dan seadil-adilnya.
2. Melakukan Amandemen Undang-undang Nomer 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dengan ditambah pengaturan mengenai proses pemberian bantuan hukum beserta dengan pengaruh kepangkatannya dilingkungan peradilan militer supaya lebih terperinci.
3. Meningkatkan koordinasi antar lembaga-lembaga hukum di Indonesia karena hukum harus dinamis mengikuti kebutuhan dan perkembangan jaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abidin Handa, 2013, *Penelitian Hukum Pengadilan Khusus*, Jakarta.
- Al. Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Asshiddiqie Jimly dkk, 2013, *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, Hlm. 8.
- Ayuningtyas Agita, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Surabaya.
- Burhan Dahlan Mayjen, *Mewujudkan Visi Peradilan Militer Yang Agung*.
- Edy Sarwo, 1999, *Bekerjanya Peradilan Militer*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Faisal Salam, Moch, 2012, *Hukum Acara Pidana Militer*, Jakarta.
- Gali Potensi, 29 Agustus 2012, *Perbedaan Pengadilan Sipil dan Pengadilan Militer*.
- Hersoebeno, 1994, *Pemeriksaan Permulaan Dalam Sistem Peradilan Militer*, Perguruan Tinggi Hukum Militer, Jakarta.
- Karyadi Eko, 2011, *Implementasi Pemasyarakatan Narapidana Tentara Nasional Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Militer Pasca Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*, Universitas Andalas.
- Lubis K Suhrawardi, 2012, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika,

Jakarta

Soegiri dkk, 1976, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Indra Jaya, Jakarta.

Soepomo, 1991, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Suparman Marzuki, *Peradilan Yang Fair Untuk Keadilan*.

Tim Imparsial (Al Araf, dkk), 2007, *Reformasi Peradilan Militer*, Imparsial, Jakarta.

Website :

<file:///C:/Users/acer/AppData/Local/Temp/WPDNSE/%7B0000055A-0001-0001-0000-000000000000%7D/Portal%20-%20Pengadilan%20Militer%20II-09%20Bandung.htm>

Portal. Pengadilan Militer II/09 Bandung

www.dilmil-bandung.go.id, email:info@dilmil-bandung.go.id

[Http://ephprasetyo1996.blogspot.com/2013/06/Profesionalisme-pakumrem-dalam.html?m=1](http://ephprasetyo1996.blogspot.com/2013/06/Profesionalisme-pakumrem-dalam.html?m=1)

Peraturan Perundang-Undangan :

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Halaman 161.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Soesilo R. 1997. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Politeia.
Bogor.

Undang-undang Peradilan Militer Nomer 31 Tahun 1997. 2006. Sinar
Grafika. Jakarta.

Undang-undang Nomer 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional
Indonesia.

Undang-undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomer 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Skripsi atau Jurnal Ilmiah :

Hendra Winarta Frans, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia*

Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 23.

Herawati Ari Veronika, *Kedudukan Penasihat Hukum di Peradilan Militer*.

Ka'bah, Rifyal, dkk, 2001, *Indonesia Legal History*, Program Pasca Sarjana

Fakultas Hukum. Universitas Indonesia, Jakarta.

Kusumaatmaja Mochtar, 1975, *Bantuan Hukum di Indonesia, Terutama*

Dalam Hubungannya Dengan Pendidikan Hukum, Lembaga

Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum, Universitas

Padjajaran, Bandung, hlm.7.

Mukti Bangkit Suko, 2014, *Pengaruh Kepangkatan Penasehat Hukum Yang*

Lebih Tinggi Dari Majelis Hakim Terhadap Independensi Hakim

Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara di Lingkungan Peradilan

Militer, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Santoso Albertus Roni *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum dalam*

Perkara Pidana di Lingkungan Peradilan Militer.

Sembiring Arta Ulina Br, *Kemerdekaan Hakim Dalam Menjatuhkan*

Putusan Dalam Hubungannya Dengan Kebebasan Pers Yang

Membentuk Opini Publik.